



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
6. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berupa biaya sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga sewa setempat dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang disesuaikan dengan standar harga setempat dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Dompu dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu adalah:
 - a. Pimpinan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan termasuk pajak; dan
 - b. Anggota sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan termasuk pajak.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 4

- (1) Apabila dikemudian hari Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan bagi sebagian atau seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dompu, maka kepada yang bersangkutan tidak akan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang telah disediakan rumah jabatan, kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila rumah jabatan tersebut sedang dalam tahap perbaikan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan tugas dan fungsi pokoknya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD dan anggaran perbaikan atau rehab rumah jabatan DPRD telah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu melalui DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 22 - 01 - 2016 .

 Pj. BUPATI DOMPU, 


MUHAMMAD AGUS PATRIA 

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 22 - 01 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 65